



**PENETAPAN**

**Nomor: 25/Pdt.P/2021/PN Rta**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh :

**MOH. MUKHID MURTADHO**, Tempat/Tanggal lahir: Lamongan, 27 Juni 1977, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Alamat: RT 006/ RW 005, Kelurahan Karang Putih, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, untuk selanjutnya disebut, selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021 Pemohon hadir diwakili kuasanya yang bernama YADI RAHMADI, S.H., beralamat di Jln. A. Yani Km 7.800 Komplek Bunyamin Residence RT. 13 No.56 Desa Kertak Hanyar II Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 April 2021;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tersebut, Kuasa Pemohon secara lisan menyatakan mencabut surat permohonannya untuk melakukan perbaikan;

Menimbang, bahwa menurut Hakim, pencabutan permohonan oleh Kuasa Pemohon tersebut secara hukum dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya pernyataan pencabutan permohonan oleh Kuasa Pemohon tersebut, maka Hakim akan menuangkan hal itu di dalam Penetapan yang menyatakan bahwa perkara Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Rta yang disidangkan di Pengadilan Negeri Rantau, dinyatakan telah dicabut pada tanggal 22 April 2021;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya permohonan atas perkara tersebut, maka perkara ini harus diakhiri dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Pemohon berkewajiban membayar biaya perkara, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;



**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Rta;
2. Menyatakan Perkara Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Rta dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rantau untuk mencoret Perkara Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Rta tersebut dari register yang sedang berjalan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021 oleh Hakim Pengadilan Negeri Rantau Kuni Kartika Candra Kirana, S.H. sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal dan hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ahrarudin sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ahrarudin

Kuni Kartika Candra Kirana, S.H.

**Perincian Biaya:**

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| - Pendaftaran     | : Rp. 30.000,- |
| - ATK             | : Rp. 50.000,- |
| - Relas Panggilan | : Rp. -        |
| - Materai         | : Rp. 10.000,- |
| - Redaksi         | : Rp. 10.000,- |
| - PNBP            | : Rp. 20.000,- |

---

Jumlah : Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);